



**BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 15 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBEBANAN PENDANAAN PENILAIAN DOKUMEN ANALISIS
MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP SERTA PEMERIKSAAN
DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 30 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
 - b. bahwa dana kegiatan untuk penilaian dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan pemeriksaan dokumen merupakan upaya dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebanan Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup serta Pemeriksaan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pelayanan Perizinan dan Rekomendasi Usaha dan/atau Kegiatan Di Bidang Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBANAN PENDANAAN PENILAIAN DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP SERTA PEMERIKSAAN DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten kapuas Hulu.

2. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
3. Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat DLHPRKP adalah Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Kepala DLHPRKP adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu di bidang pengelolaan lingkungan pada DLHPRKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
7. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
8. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
9. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
10. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
11. Komisi Penilaian AMDAL Kabupaten Kapuas Hulu yang selanjutnya disingkat KPA Kabupaten adalah Komisi yang dibentuk oleh Bupati Kapuas Hulu dan bertugas menilai dokumen AMDAL.
12. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan memberikan pedoman mengenai pembebanan pendanaan penilaian AMDAL dan pemeriksaan UKL-UPL kepada pemrakarsa.

BAB III PENDANAAN

Pasal 3

Dana kegiatan penilaian AMDAL dan/atau pemeriksaan UKL-UPL untuk usaha baru maupun perubahan dibebankan kepada pemrakarsa.

Pasal 4

- (1) Dana kegiatan :
 - a. penilaian AMDAL akan dilakukan oleh KPA Kabupaten, tim teknis dan sekretariat KPA; atau
 - b. pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh DLHPRKP.
- (2) Jasa penilaian dan pemeriksaan dokumen AMDAL serta UKL-UPL yang dilakukan oleh Tim KPA dan Tim Teknis berpedoman pada standar biaya penyusunan dokumen pelaksanaan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Dana kegiatan untuk penilaian AMDAL dan UKL-UPL yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, antara lain mencakup :
 - a. biaya administrasi persuratan antara lain:
 1. Penggandaan surat undangan;
 2. Pengiriman dokumen AMDAL atau formulir UKL-UPL;
 3. Pengiriman surat undangan; dan
 4. Pengiriman surat keputusan;
 - b. biaya pengecekan kebenaran atau kesesuaian atas hasil perbaikan dokumen AMDAL oleh sekretariat dan tim teknis dan formulir UKL-UPL oleh instansi lingkungan hidup;
 - c. biaya pengumuman permohonan Izin Lingkungan;
 - d. biaya pengumuman penerbitan Izin Lingkungan;
 - e. administrasi penertiban Keputusan Kelayakan atau

ketidaklayakan dan penertiban Izin Lingkungannya; dan

- f. administrasi penertiban rekomendasi UKL-UPL dan penertiban Izin Lingkungannya.
- (2) Dana kegiatan untuk penilaian AMDAL dan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan kepada pemrakarsa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jasa penilaian dokumen AMDAL dan pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh KPA dan Tim Teknis dibebankan kepada pemrakarsa sesuai dengan standar umum nasional atau daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Dana jasa pemeriksaan formulir UKL-UPL dan penerbitan Izin Lingkungan. mencakup komponen biaya untuk pemeriksaan formulir UKL-UPL dan penertiban Izin Lingkungan yang meliputi:
- a. honorarium pemeriksaan UKL-UPL;
 - b. penggandaan formulir UKL-UPL pada tahap persiapan rapat koordinasi pemeriksaan UKL-UPL;
 - c. pemeriksaan rapat koordinasi pemeriksaan UKL-UPL, jika diperlukan koordinasi antara lain:
 - 1. biaya penyelenggaraan rapat;
 - 2. biaya transportasi lokal peserta rapat;
 - 3. biaya transportasi peserta rapat dari luar kota lokasi dilaksanakannya rapat;
 - 4. biaya akomodasi peserta rapat dari luar kota lokasi dilaksanakannya rapat; dan
 - 5. uang harian peserta rapat;
 - d. penggandaan formulir UKL-UPL yang telah disetujui pada tahap pasca pemeriksaan formulir UKL-UPL.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Proses penilaian dokumen AMDAL dan pemeriksaan UKL-UPL yang sedang berlangsung sebelum berlakunya peraturan Bupati ini tetap dilakukan sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 15 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBEBANAN PENDANAAN PENILAIAN DOKUMEN
 ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP SERTA
 PEMERIKSAAN DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
 HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

STANDAR BIAYA PEMBAHASAN DAN PENILAIAN DOKUMEN AMDAL

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4
1.	HONOR TIM KOMISI PENILAI AMDAL		
	1.1. Pelindung	OK	Rp. 1.000.000,-
	1.2. Pembina	OK	Rp. 900.000,-
	1.3. Pengarah	OK	Rp. 800.000,-
	1.4. Ketua	OK	Rp. 700.000,-
	1.5. Sekretaris	OK	Rp. 600.000,-
	1.6. Anggota Tetap	OK	Rp. 500.000,-
	1.7. Anggota Tidak Tetap	OK	Rp. 500.000,-
2.	HONOR TIM TEKNIS KOMISI PENILAI AMDAL		
	2.1. Pengarah	OK	Rp. 650.000,-
	2.2. Ketua	OK	Rp. 600.000,-
	2.3. Sekretaris	OK	Rp. 550.000,-
	2.4. Anggota	OK	Rp. 500.000,-
3.	HONOR TIM SEKRETARIAT KOMISI PENILAI AMDAL		
	3.1. Pengarah	OK	Rp. 800.000,-
	3.2. Ketua	OK	Rp. 700.000,-
	3.3. Anggota	OK	Rp. 600.000,-
4.	SATUAN BIAYA UANG SAKU RAPAT	Orang/Kali	Rp. 250.000,-
5.	SATUAN BIAYA TRANSPORTASI LOKAL	Orang/Kali	Rp. 110.000,-
6.	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT		
	6.1. Makan	Orang/Kali	Rp. 35.000,-
	6.2. Kudapan (Snack)	Orang/Kali	Rp. 15.000,-
7.	SATUAN BIAYA RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR		
	7.1. <i>Fullboard</i>	OP	Rp. 3.500.000,-
	7.2. <i>Fullday</i>	OP	Rp. 3.000.000,-
	7.3. <i>Halfday</i>	OP	Rp. 2.500.000,-
8.	SATUAN BIAYA TRANSPORT PERJALANAN DINAS		
	8.1. DKI Jakarta	OT	Rp. 5.500.000,-
	8.2. Provinsi Kalimantan Barat		
	a. Pesawat Udara	OT	Rp. 3.000.000,-
	b. Kendaraan Umum	OT	Rp. 1.000.000,-
	8.3. Kecamatan Puring Kencana		
	a. Kendaraan Roda 4 (empat)	OT	Rp. 1.600.000,-
	b. Kendaraan Roda 2 (dua)	OT	-
	8.4. Kecamatan Empanang		
	a. Kendaraan Roda 4 (empat)	OT	Rp. 1.200.000,-
	b. Kendaraan Roda 2 (dua)	OT	-
	8.5. Kecamatan Badau		
	a. Kendaraan Roda 4 (empat)	OT	Rp. 1.000.000,-
	b. Kendaraan Roda 2 (dua)	OT	-

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4
8.6.	Kecamatan Batang Lupar		
	a. Kendaraan Roda 4 (empat)	OT	Rp. 640.000,-
	b. Kendaraan Roda 2 (dua)	-	-
8.7.	Kecamatan Embaloh Hulu		
	a. Kendaraan Roda 4 (empat)	OT	Rp. 480.000,-
	b. Kendaraan Roda 2 (dua)	-	-
8.8.	Kecamatan Embaloh Hilir		
	a. Kendaraan Roda 4 (empat)	-	-
	b. Kendaraan Roda 2 (dua)	-	-
	c. Kendaraan Air	OT	Rp. 520.000,-
8.9.	Kecamatan Bunut Hulu		
	a. Kendaraan Roda 4 (empat)	OT	Rp. 480.000,-
	b. Kendaraan Roda 2 (dua)	-	-
8.10.	Kecamatan Bunut Hilir		
	a. Kendaraan Roda 4 (empat)	-	-
	b. Kendaraan Roda 2 (dua)	-	-
	c. Kendaraan Air	OT	Rp. 800.000,-
8.11.	Kecamatan Putussibau Utara		
	a. Kendaraan Roda 4 (empat)	OT	Rp. 150.000,-
	b. Kendaraan Roda 2 (dua)	-	-
8.12.	Kecamatan Putussibau Selatan		
	a. Kendaraan Roda 4 (empat)	OT	Rp. 150.000,-
	b. Kendaraan Roda 2 (dua)	-	-
8.13.	Kecamatan Kalis		
	a. Kendaraan Roda 4 (empat)	OT	Rp. 160.000,-
	b. Kendaraan Roda 2 (dua)	-	-
8.14.	Kecamatan Mentebah		
	a. Kendaraan Roda 4 (empat)	OT	Rp. 320.000,-
	b. Kendaraan Roda 2 (dua)	-	-
8.15.	Kecamatan Boyan Tanjung		
	a. Kendaraan Roda 4 (empat)	OT	Rp. 520.000,-
	b. Kendaraan Roda 2 (dua)	-	-
8.16.	Kecamatan Pengkadan		
	a. Kendaraan Roda 4 (empat)	OT	Rp. 560.000,-
	b. Kendaraan Roda 2 (dua)	-	-
8.17.	Kecamatan Hulu Gurung		
	a. Kendaraan Roda 4 (empat)	OT	Rp. 640.000,-
	b. Kendaraan Roda 2 (dua)	-	-
8.18.	Kecamatan Jongkong		
	a. Kendaraan Roda 4 (empat)	OT	Rp. 800.000,-
	b. Kendaraan Roda 2 (dua)	-	-
	c. Kendaraan Air	OT	Rp. 1.400.000,-
8.19.	Kecamatan Selimbau		
	a. Kendaraan Roda 4 (empat)	-	-
	b. Kendaraan Roda 2 (dua)	-	-
	c. Kendaraan Air	OT	Rp. 2.000.000,-
8.20.	Kecamatan Seberuang		
	a. Kendaraan Roda 4 (empat)	OT	Rp. 720.000,-
	b. Kendaraan Roda 2 (dua)	-	-
8.21.	Kecamatan Semitau		
	a. Kendaraan Roda 4 (empat)	OT	Rp. 880.000,-
	b. Kendaraan Roda 2 (dua)	-	-
8.22.	Kecamatan Suhaid		
	a. Kendaraan Roda 4 (empat)	OT	Rp. 960.000,-
	b. Kendaraan Roda 2 (dua)	-	-
	c. Kendaraan Air	OT	Rp. 2.400.000,-
8.23.	Kecamatan Silat Hulu		
	a. Kendaraan Roda 4 (empat)	OT	Rp. 1.000.000,-
	b. Kendaraan Roda 2 (dua)	-	-

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBEBANAN PENDANAAN PENILAIAN DOKUMEN
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP SERTA
PEMERIKSAAN DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

STANDAR BIAYA PEMBAHASAN DAN PENILAIAN DOKUMEN AMDAL

1. **HONOR TIM KOMISI PENILAI AMDAL.**
Honor yang diberikan kepada seseorang yang berdasarkan Peraturan Bupati, diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan penilaian terhadap dokumen AMDAL yang diajukan oleh pemrakarsa.
2. **HONOR TIM TEKNIS KOMISI PENILAI AMDAL.**
Honor yang diberikan kepada seseorang yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan penilaian dan mengkaji Dokumen AMDAL secara teknis yang diajukan oleh pemrakarsa.
3. **HONOR TIM SEKRETARIAT KOMISI PENILAI AMDAL.**
Honor yang diberikan kepada seseorang yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk membantu dan menunjang kelancaran kegiatan administrasi Komisi Penilai AMDAL Kabupaten.
4. **SATUAN BIAYA UANG SAKU RAPAT.**
Uang saku rapat merupakan kompensasi bagi seseorang yang melakukan kegiatan rapat yang dilakukan oleh pemrakarsa.
5. **SATUAN BIAYA TRANSPORT LOKAL.**
Uang transport dapat diberikan kepada Pegawai Negeri atau Non Pegawai Negeri yang melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi dengan ketentuan masih dalam batas wilayah suatu Kabupaten/Kota.
6. **SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT.**
Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan konsumsi makanan termasuk minuman dan kudapan untuk rapat/pertemuan yang diselenggarakan di kantor.
7. **SATUAN BIAYA RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR.**
Satuan biaya paket kegiatan rapat pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga) jenis :

7.1 *Fullboard.*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat yang diselenggarakan diluar kantor sehari penuh dan bermalam/menginap. Komponen paket mencakup minuman selamat datang, akomodasi 1 malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya (termasuk *screen projector*, podium, *flip chart*, *white board*, *standard sound system*, *mikrophon*, alat tulis, air mineral dan permen).

7.2 *Fullday.*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup minuman selamat datang, makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan (termasuk *screen projector*, podium, *flip chart*, *white board*, *standard sound system*, *microphone*, alat tulis, air mineral, dan permen).

7.3 *Halfday.*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan diluar kantor selama setengah sehari minimal 5 (lima) jam. Komponen biaya mencakup minuman selamat datang, makan 1 (satu) kali (siang), rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan (termasuk *screen projector*, podium, *flip chart*, *white board*, *standard sound system*, *microphone*, alat tulis, air mineral dan permen).

8. SATUAN BIAYA TRANSPORT PERJALANAN DINAS.

Satuan biaya tiket pesawat, kendaraan umum, kendaraan air perjalanan dinas dalam daerah/luar daerah adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara, kendaraan umum, kendaraan air Pergi Pulang (PP) dari keberangkatan suatu kota ke kota tujuan. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam daerah/luar daerah menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran).

9. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS.

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam daerah/luar daerah merupakan satuan biaya yang digunakan untuk penginapan di kota tujuan. Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah.

10. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS.

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam daerah/luar daerah merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pegawai negeri/non pegawai negeri dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam daerah/luar daerah.

sebelumnya sampai diterbitkannya :

- a. keputusan kelayakan lingkungan dan Izin Lingkungan; atau
- b. rekomendasi persetujuan UKL-UPL dan Izin Lingkungannya.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 30 Januari 2018



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 31 Januari 2018

Pjw. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2018
NOMOR 15

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4
	8.24. Kecamatan Silat Hilir		
	a. Kendaraan Roda 4 (empat)	OT	Rp. 1.000.000,-
	b. Kendaraan Roda 2 (empat)	-	-
	c. Kendaraan Air	OT	Rp. 2.800.000,-
	8.25. Kecamatan Bika		
	a. Kendaraan Roda 4 (empat)	OT	Rp. 160.000,-
	b. Kendaraan Roda 2 (empat)	-	-
	c. Kendaraan Air	OT	Rp. 320.000,-
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS		
	9.1. Dalam Daerah		
	a. Pejabat Eselon II	OH	Rp. 450.000,-
	b. Pejabat Eselon III/Golongan IV	OH	Rp. 400.000,-
	c. Pejabat Eselon IV/Golongan III	OH	Rp. 350.000,-
	d. Golongan II/I	OH	Rp. 250.000,-
	9.2. Luar Daerah		
	a. Pejabat Eselon II	OH	Rp. 1.040.000,-
	b. Pejabat Eselon III/Golongan IV	OH	Rp. 866.000,-
	c. Pejabat Eselon IV/Golongan III	OH	Rp. 550.000,-
	d. Golongan II/I	OH	Rp. 400.000,-
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALAN DINAS		
	10.1. Dalam Daerah		
	a. Pejabat Eselon II	OH	Rp. 600.000,-
	b. Pejabat Eselon III/Golongan IV	OH	Rp. 500.000,-
	c. Pejabat Eselon IV/Golongan III	OH	Rp. 450.000,-
	d. Golongan II/I	OH	Rp. 400.000,-
	10.2. Luar Daerah		
	a. Pejabat Eselon II	OH	Rp. 800.000,-
	b. Pejabat Eselon III/Golongan IV	OH	Rp. 700.000,-
	c. Pejabat Eselon IV/Golongan III	OH	Rp. 600.000,-
	d. Golongan II/I	OH	Rp. 500.000,-
	SATUAN BIAYA TAXI PERJALANAN DINAS		
	11.1. Dalam Daerah	Orang/Kali	Rp. 175.000,-
	11.2. Luar Daerah	Orang/Kali	Rp. 550.000,-
	SATUAN BIAYA PENGGANDAAN	Lembar	Rp. 350,-
	SATUAN BIAYA ALAT TULIS KANTOR	Paket	Rp. 1.500.000,-
	SATUAN BIAYA PENGUMUMAN/PUBLIKASI MEDIA MASSA		
	14.1 Pengumuman permohonan Izin Lingkungan	Paket	Rp. 5.000.000,-
	14.2 Pengumuman Penerimaan Izin Lingkungan	Paket	Rp. 5.000.000,-

